



P U T U S A N

Nomor : 2290 K /Pid/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSLI Alias ASE ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 15 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Intan II No.67, Kelurahan
Bukit Intan, Kecamatan Bukit Intan,
Pangkalpinang ;

Agama : Budha ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rusli Alias Ase baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Ahmad Agus Setiawan Alias Ajam dan Chai Kim San Alias Ali, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Desember 2011, bertempat di Gang Belimbing Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang (belakang KTM) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ikut serta bermain judi di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa berada di sebuah lapangan kosong di belakang showroom KTM di Gang Belimbing, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang untuk bermain

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2290 K /Pid/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok dimana sdr. ARSYAD YOSEF Alias FUKSU (berkas terpisah) sebagai Bandar dari permainan judi tersebut.

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sdr. ARSYAD YOSEF Alias FUKSU sebagai Bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam sebuah kaleng yang ditutup dengan piring plastik. Selanjutnya setelah dadu diguncang, para Terdakwa memilih beberapa gambar yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar yaitu udang, ikan, kodok, kepiting, labu dan roda yang tersedia pada lapak dan Terdakwa memasang taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah dadu digoncang, lalu sdr. ARSYAD YOSEF Alias FUKSU membuka kaleng dan melihat gambar dadu yang berada di posisi atas, apabila pasangan Terdakwa cocok dengan posisi dadu yang di atas maka Terdakwa menang dan Bandar akan membayar sesuai dengan jumlah pasangan Terdakwa. Misalnya apabila Terdakwa memasang gambar kodok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah dadu digoncang, gambar kodok muncul di posisi atas pada salah satu dadu, maka Terdakwa menang dan Bandar akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila gambar dadu yang ada double maka Bandar juga akan membayar double. Namun apabila pasangan Terdakwa tidak ada yang cocok atau sesuai dengan gambar dadu yang berada di posisi atas, maka uang pasangan Terdakwa menjadi milik Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok atau dadu goncang tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada saat dan sdr. Ahmad Agus Setiawan Alias Ajam serta sdr. Chai Kim San sedang duduk bermain judi kodok-kodok, datang saksi Mardiono bin Hasyim dan saksi Muhtarom bin H. Mad Kosim melakukan penangkapan dan dari Terdakwa didapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolda Kep. Babel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pangkalpinang tanggal 25 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLY Alias ASE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang bergambar lingkaran (roda), kepiting, kodok, ikan, udang dan labu
 - 1 (satu) buah piring tempat dadu warna putih
 - 1 (satu buah) dompet dadu warna hitam
 - 1 (satu) buah kaleng plastic warna putih hitam
 - 3 (tiga) buah dadu warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp.150.000,- milik ARSYAD YOSEF Alias FUKSU
- Uang sebesar Rp.200.000,- milik AHMAD AGUS SETIAWAN Alias AJAM
- Uang sebesar Rp.50.000,- milik RUSLI Alias ASE
- Uang sebesar Rp.50.000,- milik CAI KIM SAN Alias ALI

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.105/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias ASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2290 K /Pid/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh Terpidana kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaannya selama 6 (enam) bulan habis atau berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang bergambar lingkaran (roda), kepiting, kodok ikan, udang dan labu,
- 1 (satu) buah piring tempat dadu warna putih,
- 1 (satu) buah dompet dadu warna hitam,
- 3 (tiga) buah dadu warna merah
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp.150.000,- milik Arsyad Yosef Alias Fuk Su
- uang sebesar Rp.200.000,-milik Ahmad Agus Setiawan Alias Ajam;
- uang sebesar Rp.50.000,-milik Rusli Alias Ase (Terdakwa);
- uang sebesar Rp.50.000,-, milik Cain Kim San Alias Ali;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No.14/PID/2012/PT.BABEL., tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Juni 2012 No.105/Pid.B/2012/PN.PKP ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.34/Akta.Pid/2012/PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah salah / keliru dalam menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu dalam hal bahwa putusan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh di pemeriksaan sidang dan menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dimana di samping Terdakwa disidangkan dalam perkara perjudian, Terdakwa juga sedang menjalani proses perkara Narkotika, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bisa melihat bahwa Terdakwa bukanlah pemain baru dalam dunia kriminal, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan maka akan mempersulit proses penanganan perkara Narkotikanya.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah salah / keliru dalam menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni dalam hal:

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2290 K /Pid/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila dicermati isi putusan Judex Facti tersebut maka sangat jelas terlihat bahwa putusan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana, tidak satupun mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan Terdakwa, padahal dalam pertimbangan Judex Facti berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Penuntut Umum yang juga diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar (dimana Terdakwa juga mengakui kesalahannya) sehingga harusnya Judex Facti juga dapat mengambil alih atau menjadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa para saksi memasang Rp.5.000,-, Rp.10.000,- setelah dadu di guncang mendapat bayaran Rp.15.000,- dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) k-1 KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 2290 K /Pid/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)